PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT PUBLIKASI ILMIAH UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BENGKULU
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PUBLIKASI ILMIAH

NOMOR: 15.10.1/UN32.39/TU/2026
NOMOR: 10187/DST/UN30.7/KS.08.02/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.**, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 6.2.6/UN32/KP/2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **UPT Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang**, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Iwan Setiawan, M.Pd.**, selaku Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan 4957/DST/UN30/KP.16/2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu, berkedudukan di Gedung Dekanat FKIP Universitas Bengkulu, Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang yang memiliki tugas dan fungsi di bidang publikasi ilmiah, penerbitan, dan percetakan;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di lingkungan Universitas Bengkulu yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki kesamaan visi dalam pengembangan publikasi ilmiah dan sepakat untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan;
d. bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Malang dan Universitas Bengkulu dengan Nomor 15.10.1 /UN32.39 /TU/2026 dan Nomor 10187/DST /UN30.7 /KS.08.02/2026.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang publikasi ilmiah

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(selanjutnya disebut **Perjanjian Kerja Sama**) dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:
(1) **Publikasi Ilmiah** adalah hasil kegiatan penelitian yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional atau internasional;
(2) **Jurnal Ilmiah** adalah media publikasi akademik yang dikelola secara sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah;
(3) **Akreditasi Jurnal** adalah proses penilaian mutu jurnal oleh lembaga yang berwenang;
(4) **Pembinaan Publikasi** adalah kegiatan pendampingan penulisan artikel ilmiah; dan
(5) **Indeksasi** adalah proses pencatatan jurnal dalam basis data nasional atau internasional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
(1) Peningkatan publikasi ilmiah dosen;
(2) Pendampingan penulisan artikel ilmiah;
(3) Pelaksanaan klinik publikasi;
(4) Penguatan tata kelola jurnal;
(5) Peningkatan akreditasi jurnal nasional;
(6) Persiapan indeksasi jurnal internasional; dan
(7) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
(1) Meningkatkan publikasi ilmiah dosen;
(2) Meningkatkan kualitas artikel ilmiah;
(3) Meningkatkan mutu dan akreditasi jurnal;
(4) Mengembangkan jurnal menuju indeksasi internasional; dan
(5) Memperkuat budaya publikasi ilmiah.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 a. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama;
 b. Memanfaatkan sumber daya yang disepakati;
 c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi.
(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 a. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan;
 b. Menyediakan dukungan sumber daya yang diperlukan;
 c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. Menjaga nama baik **PIHAK KEDUA**; dan
e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
a. Memperoleh manfaat dari pelaksanaan kerja sama;
b. Memanfaatkan sumber daya yang disepakati;
c. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan; dan
d. Memberikan masukan terhadap pelaksanaan kerja sama.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
a. Mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;
b. Menyediakan akses sumber daya yang diperlukan;
c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Menjaga nama baik **PIHAK KESATU**; dan
e. Menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 7
BIAYA

(1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati **PARA PIHAK**.
(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati **PARA PIHAK**.
(3) Segala ketentuan teknis terkait pembiayaan, termasuk mekanisme pembayaran, diatur lebih lanjut dalam RAB.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kerja sama ini dilaksanakan oleh unit terkait pada masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
(2) **PARA PIHAK** menunjuk narahubung untuk melakukan koordinasi pelaksanaan kerja sama.
(3) Setiap kegiatan kerja sama dituangkan dalam rencana kerja dan/atau Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati **PARA PIHAK**.
(4) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(5) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 9
KORESPONDENSI

(1) Segala bentuk komunikasi dan/atau pemberitahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Universitas Negeri Malang
Nama : Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.
Jabatan : Kepala UPT Publikasi Ilmiah
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : HP. 0821-3258-0202
Surel : publisher@um.ac.id

PIHAK KEDUA
Universitas Bengkulu
Nama : Prof. Dr. Iwan Setiawan, M.Pd.
Jabatan : Plt. Dekan FKIP Universitas Bengkulu
Alamat : Gedung Dekanat FKIP Universitas Bengkulu, Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Kota Bengkulu
Telepon : HP. 0812-7105-6444
Surel : iwansetiawan@unib.ac.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing **PIHAK** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama ini apabila disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).
(2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada, bencana alam, wabah penyakit, perang, huru-hara, kebijakan pemerintah, dan/atau kejadian lain di luar kendali **PARA PIHAK**.
(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan tersebut.
(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah sesuai dengan kondisi yang ada.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

PASAL 12
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang bersifat rahasia.
(2) Informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data, dokumen, hasil penelitian, dan/atau informasi lainnya yang tidak bersifat publik.
(3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang memiliki informasi tersebut.
(4) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku selama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi tersebut telah menjadi milik publik bukan karena kesalahan **PIHAK** yang menerima informasi.
(5) Ketentuan kerahasiaan dikecualikan apabila pengungkapan informasi diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau perintah instansi yang berwenang.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan salinan Perjanjian Kerja Sama ini kepada unit terkait di masing-masing instansi.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Kepala UPT Publikasi Ilmiah	Plt. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Universitas Negeri Malang	Pendidikan Universitas Bengkulu
Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.	**Prof. Dr. Iwan Setiawan, M.Pd.**
NIP 198002082005011001	NIP 198009112010121002